



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara/i:

Nama : Shindy Medya Putri
 NIM : 11644201596
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : "Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari Di Lazismu Pekanbaru".

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


H. Arwan Mas'ud., M.Ag
196602251993031002


Imron Rosidi., MA.Ph.D NIP.
NIP.198111182009011006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Shindy Medya Putri**
NIM : 11644201596
Judul : **Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari Di Lazismu Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 02 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021



Dekan

Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A
NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A
NIP. 198111182009011006

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M. Kom.I
NIP. 130417027

Penguji III

Drs. H. Syahril Romli, M. Ag
NIP. 195706111988031001

Penguji IV

Dra. Silawati, M. Pd
NIP. 196909021995032001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 8 Juni 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa.
4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Arwan, M.Ag

Dekan Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

: 5 (Eksemplar) Skripsi

: Pengajuan Ujian Skripsi

A.n Shindy Medya Putri

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Shindy Medya Putri, NIM. 11114201596** dengan judul "**Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Mahasiswa Mentari Di Lazismu Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing

Dr. H. Arwan, M.Ag

Nip: 196602251993031002

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK MELALUI PROGRAM BEASISWA MENTARI DI LAZISMU PEKANBARU

SHINDY MEDYA PUTRI

Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif LAZISMU dalam program pendidikan yang mana didalamnya terdapat beberapa sub program seperti beasiswa mentari, pembinaan anak hebat, pondok tahfiz qur'an, *school kits*, bantuan pendidikan dan *save our school*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru. Jumlah informan dalam penelitian ini ialah berjumlah empat orang, satu orang sebagai pimpinan Lazismu Kota Pekanbaru yakni informan kunci, dan 2 orang pengurus Lazismu Kota Pekanbaru selaku informan pendukung, serta 1 orang lainnya selaku informan pendukung, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yakni dengan tahapan, Reduksi data, Paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa beasiswa mentari terdapat beberapa sistem, diantaranya berkas permohonan mustahik, survey ke lokasi, menghubungi mustahik, pendistribusian dana zakat dan mustahik sebagai penerima. Pendistribusian dana zakat yang akan diberikan langsung oleh Beasiswa Mentari LAZISMU kepada sekolah tidak kepada mustahik penerima beasiswa mentari. Mustahik sebagai penerima akan menunggu konfirmasi dan proses pencairan dana beasiswa mentari oleh LAZISMU Pekanbaru dalam kurun waktu satu bulan setelah pihak LAZISMU Pekanbaru setelah dilakukan survey kepada mustahik. Selanjutnya setelah semua sistem teraksana maka akan dilaksanakan proses pendistribusian bantuan dana zakat kepada para mustahik baik dalam bentuk konsumtif.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat, Mustahik, Beasiswa Mentari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK MELALUI PROGRAM BEASISWA MENTARI DI LAZISMU PEKANBARU

(The Distribution of Zakat to Mustahik through Mentari Scholarship
Program in LAZISMU Pekanbaru)

SHINDY MEDYA PUTRI

Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2021

ABSTRACT

This research was motivated by distribution of zakat to mustahik in the form of consumptive and productive LAZISMU in the education program, in which there are some subprograms such as Mentari scholarship, Pembinaan Anak Hebat (Great Child Development), boarding school for Tahfiz Quran, School kits, education assistances, and Save Our School. The aim of this research is to find out the distribution of zakat to mustahik through Mentari scholarship program in LAZISMU Pekanbaru. There were four informants in this research. They are the head of LAZISMU, two administrators of LAZISMU, and one supporting informant. The research method is qualitative and the data collection technique was doing by observation, interview, and documentation. Data analysis technique through some steps, they are data reduction, data explanation, conclusion, and verification. The result of the research showed that Mentari scholarship has several systems, specifically collecting proposal from mustahik, surveying location, contacting mustahik, distributing the zakat funds to mustahik. The zakat funds were directly distributed by Mentari scholarship LAZISMU to the school, not to the mustahik. Mustahik as the receivers would have to wait the confirmation and the disbursement funds by LAZISMU took a month after the LAZISMU party Pekanbaru accomplished the survey to mustahik. Furthermore, after all the systems were carried out, the distribution of zakat funds would be delivered to mustahik, as well as in consumptive form.

Keywords: *Distribution, Zakat, Mustahik, Mentari Scholarship*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain, baik bantuan berupa moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada yang teristimewa kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Irman. S dan Ibunda Nelfianti. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dr. Azni.,M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Dr. Arwan, M.Ag selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Artis, S.Ag , M.Ikom selaku penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh staff Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
12. Bapak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan Lazismu Kota Pekanbaru yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh karyawan Lazismu Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
14. Kepada Uncu Ria, Bang Teguh, Om Andes, Reyhan Ginola Hendis, Nabila Aurelia Hendis dan Keanu Tri Hendis, selaku keluarga penulis yang selalu ada memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai tempat rujukan referensi dalam penelitian skripsi.
16. Teman-teman penulis, Adinda Nofela Putri, Tia Ramadhani, Indri Pujianti, Eghi Elmiza, Fitria Fazira, Natasya Auli Savitri yang selalu ada memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis.
17. Special Thanks for My Crush atas bantuan dan semangat yang diberikan setiap harinya kepada penulis.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*
19. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin Yarabbal Alamin.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Penulis,

Shindy Medya Putri

NIM. 11644201596

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Data dan Sumber Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Pekanbaru.....	36
B. Visi dan Misi LAZISMU Pekanbaru	37

C. Tujuan LAZISMU Pekanbaru.....	37
D. Fungsi dan Tugas LAZISMU Pekanbaru.....	37
E. Operasional Lazismu.....	38
F. Struktur Organisasi LAZISMU Pekanbaru.....	38

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	60

BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Program Pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru.....	14
Tabel V.1	Data Jumlah Penerima Program Beasiswa Mentari LAZISMU Pekanbaru Tahun 2018-2021.....	45
Tabel IV.2	Data Jumlah Nominal uang yang diterima oleh LAZISMU Pekanbaru.....	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar IV.1 Struktur organisasi LAZISMU Pekanbaru.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang wajib dalam agama Islam yaitu membantu sesama dan mengentaskan kemiskinan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat minim. Kemiskinan bukan hal yang mudah untuk diselesaikan karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah SWT. Dengan kemiskinan Allah mengetahui sejauh manakah kepedulian hambanya yang diberi harta lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan atau yang sangat membutuhkan. Berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan.

Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu organisasi pengelolaan zakat yang terbentuk di bawah naungan Kementrian Agama dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZISMU Pekanbaru adalah lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga proses pendistribusian yang ada diwilayah Pekanbaru.

LAZISMU Pekanbaru merupakan lembaga yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa' dengan donasi masyarakat yang terdiri dari atas Zakat, Infak, dan Shadakah yang halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan dan kelompok, maupun perusahaan dan lembaga. LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan penerbitan SK NO.031/KEP/III.0/D/2011 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU pusat yang sudah meraih legalitas sebagai lembaga Zakat Nasional.

Perkembangannya LAZISMU Pekanbaru dapat kita lihat dari beberapa program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Pekanbaru diantaranya adalah program Beasiswa Mentari, yang bertujuan untuk memberikan pencerahan tentang pemahaman keagamaan dan keislaman kepada masyarakat khususnya kepada mustahik LAZISMU Pekanbaru.

Program-program banyak yang telah didirikan di Lazismu dan memproduksi program-program pemberdayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat dan berkembang. Saat ini telah tersebar hampir seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara tepat, fokus dan tepat sasaran.

LAZISMU hadir untuk penyelesaian hal tersebut, melalui Program Penyaluran dana zakat dan memberikan pembinaan agama dan kewirausahaan kepada mustahiknya agar mustahik dapat memahami tingkat keagamaan secara menyeluruh baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, untuk bisa mengembangkan diri dan berusaha demi meningkatkan taraf hidup. Dan juga tidak kalah penting dapat mengetahui manfaaat keagamaan bagi kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.¹

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah dilakukan wawancara oleh peneliti dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Kota Pekanbaru ia mengatakan bahwa LAZISMU ini memiliki banyak program seperti program kesehatan, program sosial dakwah, program pendidikan dan program ekonomi, berdasarkan judul peneliti LAZISMU memfokuskan kepada program pendidikan yang mana didalamnya terdapat beberapa sub program seperti beasiswa mentari, pembinaan anak hebat, pondok tahfiz qur'an, *school kits*, bantuan pendidikan dan *save our school* adapun yang menjadi fokus penelitian dari program ini peneliti mengambil program Beasiswa mentari yang mana program ini merupakan program aktif dalam pembiayaan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA.²

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “Pendistribusian Zakat Mal Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “**Pendistribusian Zakat Mal Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru**”.

Penulis perlu mempertegas beberapa istilah kunci yang penulis anggap penting maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Pendistribusian

Penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat³ sebagai penyebaran barang melalui saluran tertentu.⁴ Dan pengalokasian barang agar mudah dijangkau dan bisa dimanfaatkan oleh pengguna agar tidak salah dan tepat sasaran dalam menyalurkan barang tersebut.

² Hasil Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program Pendistribusian LAZISMU pada Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 11 : 13 WIB

³ Depdikbud. 1982. Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – Depdikbud.

⁴ Achmad Fanani, Kamus Istilah Populer, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2018), 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat Mal

Zakat mal secara terminologi bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan manfaatnya. Jadi yang di maksud dengan zakat mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang mewajibkan dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

3. Mustahik

Mustahik zakat adalah sekelompok orang yang berhak menerima dana zakat yang terdiri dari delapan asnaf. Kedelapan asnaf itu ialah fakir, miskin, amil, muallaf, budak (hamba sahaya), *gharim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.⁶

4. Program Beasiswa Mentari

Program Beasiswa Mentari adalah sebuah program Lazismu yang bergerak pada kepedulian sosial yang menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim serta para pelajar dari kalangan yang kurang mampu melalui pola pengasuhan. Selanjutnya paket beasiswa bantuan studi yang diberikan kepada penerima beasiswa yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah.

Program Beasiswa Mentari Lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Bentuk bantuan berupa biaya pendidikan bulanan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, *living cost*, dan lain-lain.⁷

⁵ Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Angkasa, 1998), 42

⁶ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 157

⁷ Hasil Wawancara bersama Saudara Rivani Agustin selaku Pengelola Program Pengdistribusian Lazismu pada Rabu, 24 Februari 2021 pukul 11.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat mal kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan khususnya di bidang pendistribusian dana yang dilakukan oleh lembaga amal zakat infak sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), maupun di tempat lainnya serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program tersebut.

2) Manfaat Praktis

Yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 (enam) bab, dimana pembahasan bab tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kajian teori dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informen penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang profil singkat organisasi atau lembaga, struktur organisasi serta aktifitas organisasi pada LAZISMU Pekanbaru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan penulis pada LAZISMU Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendiskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang terlaksana atau penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

1. *“Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) Chevron Rumbai”* Karya Akmil Shalat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Chevron Rumbai yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasioanl (Laznas) Chevron Rumbai disalurkan melalui Program Ekonomi Produktif dengan cara memberikan bantuan modal usaha dan bantuan sarana produktif seperti gerobak. Penelitian ini membahas mengenai Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) Chevron Rumbai oleh (Laznas) Chevron Rumbai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 3 orang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program ekonomi produktif yang diimplementasikan oleh Amil Zakat Nasioanl (Laznas) Chevron Rumbai telah sesuai dengan prosedur implementasi program, yaitu pemberian bantuan gerobak dan modal usaha dilakukan setelah adanya pengajuan surat permohonan bantuan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, kemudian diterima oleh pihak Lembaga Amil Zakat (Laznas) Chevron Rumbai setelah itu Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat di LAZNAS Chevron Rumbai terlaksananya pendistribusian zakat adalah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Chevron Rumbai.⁸

2. “*Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di Baznas Provinsi Jawa Timur*” karya Antika Prihar Yusmi, Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan triangulasi data dan meningkatkan ketekunan untuk menguji keabsahan data. Selain itu, juga digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber. Selanjutnya, peneliti memilah-milah data, menyajikan data, dan menganalisis data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan dalam pendistribusian zakat adalah dengan menerapkan strategi. Strategi yang digunakan lembaga Baznas dalam pendistribusian zakat melalui program Jatim Peduli meliputi penetapan tujuan pendistribusian, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, penetapan objek atau sasaran pendistribusian, perencanaan pendistribusian zakat dan metode atau cara yang digunakan dalam mendistribusikan zakat khususnya melalui program Jatim peduli.

Rencana yang diterapkan adalah dengan melakukan survei dan assesment. Survei dan assesment bertujuan untuk melihat dan menentukan calon mustahik sebelum bantuan disalurkan. Metode atau cara yang digunakan untuk mendistribusikan zakat ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung yaitu dengan memberikan zakat langsung kepada mustahik. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun baz kabupaten atau kota.⁹

⁸ Skripsi Karya Akmil Shalat, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2020

⁹ Skripsi Karya Antika Prihar Yusmi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan mustahik zakat” Karya Fatul Hadi 2013 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Suska Riau meneliti dengan judul sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan mustahik zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Baznas Kota Pekanbaru antara lain : adanya form survey kelayakan mustahik, rekomendasi masyarakat sekitar, memiliki SDM yang profesional, adanya mitra yang membantu, jarak mustahik dekat dan mudah di jangkau.¹⁰

“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” Karya Mila Sartika 2008 Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat.¹¹

Perbandingan kajian terdahulu yang diteliti oleh Akmil Shalat masalah dengan penelitian yang di teliti oleh Antika Prihar Yusmi, Fatul Hadi dan yang diteliti oleh Mila Sartika memiliki perbedaan yang sangat tipis dalam pebedaanya, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di LAZISMU Pekanbaru dan basis yang sama-sama bergerak di bidang lembaga zakat yang ada di daerah tersebut. Namun lokasi penelitian dari keempat peneliti ini memiliki lokasi yang berbeda-beda.

Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini, yakni penulis meneliti dan menjelaskan tentang Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

¹⁰ Skripsi Karya Fatul Hadi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015

¹¹ Skripsi Karya Mila Sartika, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, 2008

Melalui Program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru, lebih menekankan pada pendistribusian zakat LAZISMU melalui program beasiswa supaya zakat tersalur secara efisien kepada mustahik.

B. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap masalah yang ada.¹²

1. Pendistribusian

1) Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian sesuatu pihak kepada yang berkepentingan. Pendistribusian dana zakat berarti kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat yang akan dibagikan kepada yang wajib menerima.¹³

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.¹⁴ Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

¹² Masri, dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1995), 48

¹³ Akmil Shalat, Skripsi: *Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Chevron Rumbai*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021), 9

¹⁴ Arif Reynaldi, *Pendistribusian Zakat Produktif Di Kecamatan Rambah Baznas Kabupaten Rokan Hulu*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2020), 8

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).¹⁵

2) Ketentuan Pendistribusian Zakat

Mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu:¹⁶

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum kewilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
 - a) Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang ditetapkan.
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan.
 - d) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan pertama yang menerima.
 - e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak. Cara mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-

¹⁵ *Ibid*, 8

¹⁶ *Ibid*, 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui kepada penerima zakat yang sebenarnya.¹⁷

3) Pelaksanaan pendistribusian zakat

Pelaksanaan pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan mengumpulkan mustahik dalam satu tempat, kemudian disana diagendakan acara penyerahan pendistribusian. Kemudian dalam bentuk lain, amil datang langsung untuk mendistribusikan zakat ke mustahik yang terutama berada di daerah-daerah jauh dan terpencil. Untuk kegiatan seperti pelatihan, maka perlu diagendakan terlebih dahulu.

4) Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:¹⁸

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

Maksudnya pendistribusian zakat ini dilakukan secara konsumtif tradisional bahwa zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari mereka, seperti pembagian zakat fitrah yang berupa beras, dan uang yang akan diberikan kepada fakir miskin setiap idul fitri, pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mustahik

¹⁷ *Ibid*, 10

¹⁸ M. Arief Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 153. Dalam jurnal: Intizar, Vol. 24 No. 2, Desember 2018, 232

mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam pemenuhan biaya pendidikan, masalah sosial dan ekonomi yang di hadapinya, bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar.

3) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut pada mustahik dapat dijadikan modal suatu usaha, seperti pemberian bantuan alat-alat pertukangan, mesin jahit. Dan sebagaimana hal ini dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, modal ini dapat digunakan sebagai peningkatkan perekonomian para mustahik.

Dari empat pola pendistribusian zakat tersebut peneliti hanya mengambil satu pola saja yang berkaitan dengan pendistribusian zakat konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam pemenuhan biaya pendidikan, masalah sosial dan ekonomi yang di hadapinya, bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Tabel 2.1
Program Pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru

Program	Jenis Bantuan	Pola Pendistribusian Zakat
Pendidikan	1. Beasiswa Mentari 2. Pembinaan anak hebat 3. Pondok tahfiz Qur'an 4. School kits 5. Bantuan pendidikan 6. Saveuor school	Konsumtif Kreatif

Pelaksanaan pendistribusian zakat di LAZISMU Pekanbaru belum merata, dikarenakan adanya asnaf yang diutamakan terlebih dahulu yaitu asnaf fakir dan miskin, kemudian dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan ada beberapa kabupaten yang partisipasi pelaporannya tidak menunjukkan peningkatan sehingga dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan. Pada beberapa kabupaten yang melaksanakan pendistribusian serta pelaporan yang jelas, tentu akan membantu Lazismu Pekanbaru dalam hal pendistribusian, walaupun pendistribusian ini belum merata. Pendistribusian di daerah akan disupport oleh LAZISMU Pekanbaru apabila program yang dijalankan sesuai dengan program mereka.

Sasaran Pendistribusian Dana Zakat

Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi atas delapan golongan asnaf. Maka zakat harus disalurkan kepada para mustahiq.¹⁹ Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.²⁰ Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Yang termasuk mustahik berdasarkan QS. At-taubah (9:60) yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*²¹

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm: 18. Dalam Akmil Shlmat, Skripsi: *Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Nasioanal(Laznas) Chevron Rumbai*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021), 11

²⁰ *Ibid*, 11

²¹ Al-qur'an, Al-Karim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Orang-orang fakir

Fakir menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun pengertian miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apaapa.

Adapun menurut Jumhur, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memerlukan keperluannya dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tetapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham.

2) Miskin

Adapun yang disebut dengan miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk nishab atau beberapa nishab. Sebagian mereka memberikan batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang memenuhi separuh kebutuhan atau lebih. Adapun fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya.

3) Pengurus-pengurus zakat

Yang dimaksud dengan pengurus-pengurus zakat yaitu amilin, atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat.

Orang yang terlibat amilin, misalnya pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga akuntan, dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan adminitrasi zakat. Amil zakat harus mempunyai syarat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Muslim
 - b. Mukalaf (dewasa, sehat pikirannya)
 - c. Orang yang jujur
 - d. Orang yang memahami hukum zakat
 - e. Orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas
- 4) Para mualaf (orang yang baru masuk islam)
- Yang dimaksud dengan mualaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- 5) Budak
- Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindak perbudakan didalam masyarakat. Diantaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memperbudakan hamba. Meskipun penggunaan dana zakat untuk keperluan ini telah dihapuskan, dana ini boleh diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah).
- 6) *Gharimin* (orang-orang yang berhutang)
- Yang dimaksud dengan *gharimin* orang-orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya.
- 7) *Fii Sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah)
- Sasaran untuk *fii sabilillah* bisa dalam bentuk berikut ini:
- a. Orang yang berjihad (*mujahid*) bila terjadi peperangan
 - b. Untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan.
- 8) *Ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal)
- Seseorang, yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan, disebut musafir. Ia memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan

perjalanannya. Ia akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

Kelompok-kelompok sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan dibidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah didalam hal apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak akan mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah (wakil) Allah dimuka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada-Nya.²²

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia.²³

Memperhatikan delapan asnaf diatas, maka penyaluran zakat dilakukan kepada perorangan atau individu bukan lembaga atau badan apalagi mesjid, karena mesjid pada dasarnya adalah rumah Allah SWT. Dengan demikian, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai milik hak pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf.²⁴

Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti maslahat kelompok mustahik zakat yang ada.

²² Ibid, 14

²³ Ibid, 14

²⁴ Ibid, 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Tata cara Pendistribusian Zakat

- a) Badan Amil Zakat berkewajiban mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana-dana zakat yang di peroleh didaerah masing-masing kepada para mustahiq sesuai dengan tingkatannya kecuali Badan Amil Zakat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat keseluruhan wilayah Indonesia.
- b) Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan kepada para mustahiq yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat kepada wilayah tertentu tetapi juga dapat mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq diluar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pengungsian dan sebagainya.
- c) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dana zakat Badan Amil Zakat bersifat otonom dan independent, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama Badan Amil Zakat lainnya, agar terjadi sinergi dalam pendistribusian zakat, dalam upaya perbaikan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.
- d) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq diwilayah masing-masing.
- e) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq seluruh Indonesia. Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan dana zakat keluar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau yang berada di wilayah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Jika salah satu dari kedelapan kelompok diatas tidak ada zakat didistribusikan kepada mustahiq (penerima zakat) yang ada saja, kendati yang ada cuma satu kelompok. Jika mustahiq (penerima zakat) tidak ada, maka jatahnya tidak boleh di transfer kecuali jatah *fii sabilillah* untuk para tentara. Jatah mereka boleh di transfer karena pada umumnya mereka tinggal didaerah perbatasan musuh.
- g) Kondisi para penerima zakat setelah menerima zakat dikelompokkan menjadi lima macam:
 - 1) Zakat tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak kurang atau lebih. Jika itu yang terjadi, mereka tidak lagi menjadi mustahiq dan tidak boleh meminta jatah zakat.
 - 2) Zakat tidak mencukupi kebutuhan mereka. Mereka tidak keluar dari status mustahiq dan kekurangan mereka diambilkan selain dari zakat.
 - 3) Zakat mencukupi sebagian dari mereka dan tidak mencukupi sebagian yang lain. Orang-orang yang sudah cukup tidak lagi menjadi mustahiq, sedangkan orang-orang yang belum tercukupi tetap menjadi mustahiq. Zakat melebihi kebutuhan mereka, jika itu yang terjadi, mereka tidak lagi menjadi mustahiq, dan kelebihan atas zakat diserahkan kepada mustahiq yang lain didaerah terdekat.
 - 4) Zakat melebihi kebutuhan sebagian mustahiq dan tidak melebihi kebutuhan mustahiq yang lain. Untuk itu sisa zakat dari mustahiq, yang melebihi kebutuhan diberikan kepada mustahiq yang belum tercukupi. Hingga akhirnya keduanya tercukupi.²⁵

7) Metode Pendistribusian Zakat

Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk:

- a. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk

²⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (Jakarta, 2007), 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *'ayn al-zakah*.

- b. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *mustawlad al-zakah*.²⁶

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, sunah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.²⁷

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak perbendaharaan publik (negara) yang tanpa disadari telah dilakukan sosialisme dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secular sekalipun.²⁸

b. Tujuan Zakat

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat, diantaranya yaitu:²⁹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan mustahik lainnya.

²⁶ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 304-319, 317

²⁷ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1

²⁸ Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49

²⁹ Siti Duriyah, 2015, *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi kasus pada LAZISMU Pekota Semarang)*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk memperoleh keadilan.
- 8) Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

c. Jenis Zakat Beasiswa Mentari

Beasiswa mentari ini merupakan jenis zakat yang di berikan dalam jangka waktu tertentu dan dinamakan dengan zakat mal. Zakat mal secara terminologi bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan manfaatnya. Jadi yang di maksud dengan zakat mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang mewajibkan dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁰

d. Unsur-unsur dalam Zakat

Munculnya lembaga amal zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amal zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.³¹

Dengan demikian dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya di distribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan

³⁰ Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Angkasa, 1998), 42

³¹ *Ibid*, 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan maka pengelolaan dana tersebut harus di tumpukan pada proses pertanggung jawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan di manfaatkan sesuai dengan ketentuan (*Syariah*).³²

Atas dasar pengertian tersebut, didalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

- a) Jenis-jenis Zakat
- b) Dana Zakat
- c) Orang-orang yang wajib membayar Zakat (Muzakki)
- d) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelolaa zakat (Lembaga Amil Zakat)
- e) Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana Zakat.

3. Mustahik

Mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima.³³

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

- a) Faqir

Adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³² *Ibid*, 61

³³ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia, Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), 178.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Miskin

Adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mungkin sudah berusaha secara maksimal.

c) Amil

Adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.

d) Mu'allaf

Adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya otensi memeluk agama Islam.

e) Riqab

Adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.

f) Gharim

Adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang tersebut muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi, dan semacamnya.

g) Fii Sabilillah

Adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).

h) Ibnu Sabil

Adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

4. Program Beasiswa Mentari

a. Pengertian Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Program Beasiswa Mentari adalah sebuah program Lazismu yang bergerak pada kepedulian sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim serta para pelajar dari kalangan yang kurang mampu melalui pola pengasuhan.

Dalam program Beasiswa Mentariter dapat beberapa paket donasi, yaitu paket bantuan biaya perlengkapan sekolah sebesar Rp.200.000,/bulan. Selanjutnya paket beasiswa bantuan studi yang diberikan kepada penerima beasiswa yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah sebesar Rp.100.000 hingga Rp.200.000,-/bulan. Terakhir adalah paket bantuan khusus siswa yang berasal dari program keahlian atau SMK sebesar Rp.200.000,-/bulan.³⁴ Program Beasiswa Mentari Lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

b. Bentuk Beasiswa Mentari

Bantuan beasiswa bagi siswa yang menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah, Atas dan sederajat, berupa biaya pendidikan bulanan atau semester yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, living cost, dan lain-lain.

c. Tujuan Beasiswa Mentari

1. Memotivasi siswa kurang mampu mendapatkan pendidikan lebih baik.
2. Memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang sarjana.
3. Memotivasi siswa untuk semangat belajar

d. Jenis Beasiswa Mentari

1. Siswa Prestasi
2. Siswa Yatim/Piatu
3. Siswa Panti Asuhan

e. Kemitraan

Kerjasama kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksana kegiatan maupun pembiayaan dengan pihak internal Muhammadiyah maupun eksternal, di antaranya;

³⁴ Dokumentasi Lazismu Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah.
2. Sekolah (SD, SMP, SMA, atau sederajat).
3. Perusahaan Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta.

f. Pendistribusian Program Zakat Beasiswa Mentari LAZISMU

1. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.³⁵

2. Berkas Permohonan

Berkas permohonan adalah suatu syarat pemohon yang akan mengajukan berkas kepada LAZISMU Kota Pekanbaru untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau belum cukup maka mustahik diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas waktu tertentu mustahik tidak bisa melengkapi kurangnya, maka permohonan mustahik dapat dibatalkan.³⁶

3. Survey

Survey merupakan satu cara yang utama untuk mengumpulkan data primer bila data sekunder dianggap sudah cukup lengkap untuk menjawab suatu pertanyaan. Kalau di sekunder sudah cukup lengkap dan hipotesis sudah dapat diuji dengan data sekunder, maka pengumpulan data primer secara langsung dengan metode survey tidak perlu lagi. Menurut Muhammad Ali, survey merupakan pemeriksaan secara teliti tentang fakta atau fenomena perilaku sosial terhadap subyek dalam jumlah besar.³⁷

³⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153. Dalam jurnal: *Intizar*, vol. 24, No. 2, Desember 2018, 232

³⁶ Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur Lazismu Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.04 WIB

³⁷ <http://ahmadmubarok212.wordpress.com>. Metode penelitian survey. Diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 14.18 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghubungi Mustahik

Secara umum LAZISMU Pekanbaru diperuntukkan atau ditujukan seorang untuk memberikan keputusan kepada seorang mustahik. Melalui pelayanan yang diberikan artinya seorang pengelola LAZISMU Pekanbaru harus melayani segala keperluan mustahik secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menetapkan mustahik yang akan di hadapi langsung oleh pengelola program LAZISMU Pekanbaru.³⁸

5. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.³⁹

6. Mustahik Sebagai Penerima

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahik, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif.⁴⁰

C Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa (fenomena) sosial yang telah di teliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang di teliti dalam “menjawab” atau menggambarkan masalah penelitian.⁴¹ Kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap sebuah gejala yang menjadi objek

³⁸ Dokumentasi Lazismu

³⁹ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

⁴⁰ Djamal Murni, Ilmu Fiqh, (Jakarta: IAIN, 1998), 267-269

⁴¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UUM Press, 2010), 207

pemasalahan dan kerangka berpikir ini juga disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berpikir sering disebut juga dengan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan masalah. Dasar penelitian ini adalah menjelaskan manajemen pendistribusian zakat melalui program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berpikir ini di jabarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti di bawah ini:




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara sistematis, faktual, akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁴²

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya meneliti tentang sebuah subjek secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti berusaha memahami dan menafsirkan apa makna semua perilaku dan peristiwa berbagai macam analisis program dan pendayagunaan zis dalam menentukan keputusan penyaluran dana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi.

Penelitian kualitatif adalah disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti.⁴³

Oleh karena itu penelitian ini berupaya memahami dan memaknai kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran dana maka penelitian ini juga dikenal dengan penelitian naturalistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di LAZ LAZISMU Pekanbaru di Jl. Tuanku Tambusai, No. 27 b, Jadierejo, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121, Indonesia. Waktu untuk penelitian di mulai dari proposal yang telah di seminarkan.

⁴² M.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Kencana,2005),119

⁴³ Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, Cet. ke-18,2016 (Bandung;ALFABETA,CV), 382

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari data pertama di lokasi⁴⁴ (bukan orang lain) dari sumber utama berguna untuk kepentingan penelitiannya. Dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pendistribusian program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pada pihak lain) berupa bukti yang telah tersusun dalam data dokumen (arsip) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan Pendistribusian Program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, diantaranya direktur area LAZISMU Pekanbaru (Bapak Agung Pramuryantyo, S.Fil) dan 1 orang Badan Pengawas (Dede Firmansyah), 1 orang lapangan (Rifani Agustin) yang berfungsi sebagai responden atau informasi penelitian, 1 orang mustahik penerima program beasiswa mentari yang berfungsi sebagai informasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah mengamati. Observasi dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan dan indra pendukung seperti pendengaran,

⁴⁴ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:Grafindo Persada,2012), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penciuman dan lain-lain untuk mencermati secara langsung fenomena atau objek yang sedang diteliti.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk meneliti dengan cara pengamatan langsung mengenai pendistribusian zakat melalui program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini penelitian akan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf pendistribusian sebanyak dua orang untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil Lazismu Pekanbaru. Peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.⁴⁶

F. Data dan Sumber Data

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi oleh *Spradley* dinamakan sosial *situation* (situasi sosial) yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dengan sinergis.⁴⁷

Dalam hal ini, peneliti hendak mengamati situasi sosial atau objek penelitian berupa Pendistribusian zakat melalui program Beasiswa Mentari, yang dilakukan sekelompok orang dalam organisasi penghimpunan dana yang ada dilingkungan LAZISMU Kota Pekanbaru, serta masyarakat dan menggunakan

⁴⁵ V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

⁴⁶ Sri Devi Andiyana (1401270149). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Pemberdayaan UMKMDi Kota Medan (Studi Pada Lazismu Medan), 36

⁴⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV Alfabeta , 2012), 389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai media cetak dan elektronik yang dijumpai peneliti di beberapa tempat dan *event*.

Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut dan melakukan pengamatan terhadap program Beasiswa Mentari. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung penelitian. Penentuan sumber data pada orang-orang yang diwawancarai dilakukan dengan *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁸ Maka sampel data yang diambil melalui wawancara adalah orang-orang yang dianggap paling tahu tentang filosofi program Beasiswa Mentari.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁹ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses pentransformasian data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.⁵⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu

⁴⁸ Ibid, 391

⁴⁹ Bagong Suyanto, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87

⁵⁰ Sedarmayanti dan Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: CV Mandar Maju, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang sistem pendayagunaan zakat.

3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan internal subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambar atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara sistematis dan mendalam terhadap kajian penelitian.

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisisan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta dilapangan tidaklah statis, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan dilapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan metode kualitatif deduktif dan kualitatif induktif. Metode deduktif dan induktif yaitu :

1. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi contoh fakta yang berguna untuk memperjelas suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Jadi metode penelitian ini dipergunakan pada penelitian ketika penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah teori yang selanjutnya dibuktikan dengan melakukan pencarian fakta-fakta yang ada. Seperti: kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Metode Induktif

Metode Induktif dimana penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat.

Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori yang dibangun ada dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan, seperti: alokasi dana yang diberikan serta perkembangan usaha mikro dari nasabah.⁵¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵¹ Ibid, 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang penulis peroleh dari LAZISMU Pekanbaru tujuannya untuk mendapatkan data tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di Lazismu Pekanbaru. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada bagian ini penulis memaparkan hasil penelitian secara menyeluruh yang telah penulis laksanakan di LAZISMU Pekanbaru yaitu Sistem Pendistribusian Zakat kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

Sistem pendistribusian Zakat kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru merupakan kegiatan yang di lakukan LAZISMU Pekanbaru dalam menentukan mustahik zakat dengan melaksanakan beberapa sistem pelaksanaan yang saling berkaitan. Dari penjelasan informasi yang didapat, disimpulkan bahwa Sistem pendistribusian Zakat kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru memiliki enam sistem dalam penetapan mustahik zakat yaitu, Berkas Permohonan Mustahik, Survey Mustahik, Menghubungi Mustahik, Pendistribusian Dana Zakat dan Mustahik sebagai penerima.

Adapun data jumlah penerima dana zakat oleh program beasiswa LAZISMU Kota Pekanbaru

**Tabel V.1
Data Jumlah Penerima Program Beasiswa Mentari LAZISMU
Pekanbaru Tahun 2018-2021**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	SMA	5	8	8	8
2.	SMP	10	10	10	10
3.	SD	10	10	10	10
Jumlah		25 Anak	28 Anak	28 Anak	28 Anak

Sumber : Data Penerima Program Beasiswa LAZISMU Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima program beasiswa mentari oleh LAZISMU Pekanbaru itu meningkat mulai dari tahun 2019 dengan jumlah anak penerima sebanyak 28 orang begitu juga dengan tahun tahun berikutnya.

Selanjutnya pihak lazismu juga menjelaskan berapa jumlah nominal yang diterima oleh mustahik program beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru

Tabel V.2
Data Jumlah Nominal uang yang diterima oleh LAZISMU Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	Rp. 200.000/ anak
2.	SMP	Rp. 150.000/ anak
3.	SD	Rp. 100.000/ anak

Sumber: Data Penerima Program Beasiswa LAZISMU Pekanbaru

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian Program Beasiswa LAZISMU pekanbaru ia mengatakan bahwa:

“untuk pendistribusian beasiswa mentari yang di lakukan oleh program LAZISMU itu dilakukan sebulan setelah survey kepada mustahik sebagai penerima, untuk pencairan dana beasiswa ini diberikan secara langsung oleh bagian pendistribuan kepada pihak sekolah masing-masing.⁵⁹

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa program beasiswa mentari LAZISMU itu mengeluarkan dana bantuan sebulan setelah verifikasi berkas melalui survey kepada mustahik sebagai penerima dan beasiswa ini diberikan langsung kepada pihak sekolah penerima.

Berikut Sistem Pendistribusian Zakat kepada mustahik melalui program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

1. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

⁵⁹ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru tanggal 04 Juli 2021 Pukul 13: 00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat secara konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru dan digunakan untuk membantu kaum dhuafa dalam pemenuhan biaya pendidikan, masalah sosial dan ekonomi yang di hadapinya, bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar.⁶⁰

Adapun program LAZISMU Pekanbaru melalui Beasiswa Mentariter dapat beberapa paket donasi, yaitu paket bantuan biaya perlengkapan sekolah sebesar Rp.200.000,-/bulan. Selanjutnya paket beasiswa bantuan studi yang diberikan kepada penerima beasiswa yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah sebesar Rp.100.000 hingga Rp.200.000,-/bulan. Terakhir adalah paket bantuan khusus siswa yang berasal dari program keahlian atau SMK sebesar Rp.200.000,-/bulan.⁶¹ Program Beasiswa Mentari Lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pimpinan program LAZISMU Pekanbaru bapak Agung Pramuryantyo beliau mengatakan bahwa:

“adapun program yang diberikan LAZISMU Pekanbaru melalui zakat konsumtif kreatif dengan memberikan paket beasiswa bantuan studi pendidikan dengan jumlah yang berbeda untuk tingkat SD dengan jumlah Rp. 100.000,- perbulannya, sedangkan untuk SMP Rp. 150.000,- dan untuk SMA sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Program beasiswa ini dinamai dengan beasiswa mentari yang diberikan kepada mustahik setiap bulannya dengan jumlah beasiswa tersebut bisa membantu pendidikan mereka, beasiswa yang dikeluarkan itu diberikan langsung kesekolah mereka tidak kepada mustahik penerima”.⁶²

⁶⁰ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153. Dalam jurnal: Intizar, vol. 24, No. 2, Desember 2018, 232

⁶¹ Dokumentasi Lazismu Pekanbaru

⁶² Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 30 April 2021 pukul 13.48 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Pekanbaru bertujuan untuk membantu beasiswa pendidikan mereka dengan jumlah bantuan beasiswa berdasarkan tingkatan pendidikan, uang yang diberikan kepada mustahik selaku penerima diberikan langsung kepada sekolah tidak kepada mustahik.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada saudara Rivani Agustin beliau mengatakan bahwa:

“dengan adanya beasiswa mentari melalui program ini memang sangat membantu kalau menurut saya ya walaupun bantuan itu tidak sepenuhnya tetapi setidaknya yang diberikan melalui program beasiswa ini sangat membantu mustahik sebagai penerimnya.”⁶³

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa mentari yang diberikan oleh LAZISMU Pekanbaru memang sangat membantu mustahik, walaupun tidak tergolong lebih dari cukup tapi sangat membantu mustahik sebagai penerima beasiswa tersebut dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka.

Adapun tahapan-tahapan selanjutnya dari konsumtif kreatif itu agar mustahik dapat menerima bantuan beasiswa mentari yang diberikan oleh LAZISMU Pekanbaru melalui tahapan berkas permohonan, survey, menghubungi mustahik, pendistribusian dana zakat dan mustahik sebagai penerima.

2. Berkas Permohonan

Berkas permohonan adalah suatu syarat pemohon yang akan mengajukan berkas kepada LAZISMU Kota Pekanbaru untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau belum cukup maka mustahik diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas waktu tertentu mustahik tidak bisa melengkapi kekurangannya, maka permohonan mustahik dapat dibatalkan.

⁶³ Wawancara dengan Saudara Rivani Selaku pengelola bidang pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 30 April 2021 pukul 13.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pimpinan LAZISMU Pekanbaru beliau menjelaskan bahwa :

“kalau untuk ini mustahik itukan biasanya tau tentang lazismu kadang dari tetangga, kalau yang dari sekolah di Muhammadiyah taunya dari guru sekolah Muhammadiyah. Nanti mereka langsung datang ke kantor nanti dari kantor ditanyain dari bagian *officinya*, misalnya ibuk memerlukan untuk bantuan apa nanti menjawabnya untuk bantuan modal usaha atau misalnya nanti bantuan untuk pendidikan beasiswa mentari, nanti dari kantor akan menyediakan tiga formulir yang pertama yaitu formulir register mustahik, yang kedua formulir khusus untuk profil anaknya, yang ketiga nanti surat tidak mampu dari pengurus masjid. Nanti formulirnya kita sediain dan mustahiknya langsung menghampiri masjid terdekat tempat mereka tinggal, mustahiknya sendiri datang kesini nanti kita kasih formulirnya”⁶⁴.

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa cara pengajuan berkas permohonan bagi mustahik beasiswa mentari mustahik biasanya informasi yang di dapat terkadang datang dari tetangga dan ada juga yang dari sekolah Muhammadiyah. Dengan cara mereka langsung datang ke kantor nanti untuk beasiswa pendidikan biasanya kantor akan menyediakan tiga formulir yang pertama yaitu formulir register mustahik, yang kedua formulir khusus untuk profil anaknya, yang ketiga nanti surat tidak mampu dari pengurus masjid.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Kepala Pimpinan LAZISMU Pekanbaru tentang apa syarat yang diperlukan dalam pengajuan berkas permohonan beasiswa mentari LAZISMU beliau mengatakan bahwa:

“kalau kita yang paling penting itu ada surat SKTM karena syarat kita memberi itu untuk yang tidak mampu, kalau SKTMnya tidak ada

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.04 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti tidak layak untuk di berikan tapi memang berkas lain juga ada seperti KK, KTP suami istri jadi tetap harus di lengkapi”.⁶⁵

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa syarat yang diperlukan dalam pengajuan berkas permohonan beasiswa mentari bahwa yang terpenting dalam pengajuan berkas permohonan memiliki syarat yang lengkap seperti SKTM, KTP, KK suami istri, yang terpenting dari syarat tersebut adalah SKTM karena apabila tidak memiliki SKTM maka tidak layak untuk mendapatkan beasiswa.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Kepala Pimpinan LAZISMU Pekanbaru tentang apa saja kriteria berkas permohonan yang bisa di terima oleh beasiswa mentari LAZISMU beliau mengatakan bahwa:

“kalau berkas ketika lengkap seperti yang saya bilang tadi ketika SKTMnya ada, KK ada, Formulir Mesjid Surat tanda tidak mampu dari masjidnya juga sudah diisi maka itu sudah layak nanti kita proses”.⁶⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kriteria berkas permohonan yang bisa di terima oleh beasiswa mentari LAZISMU ketika berkas dan syarat lengkap maka mempermudah dalam berkas permohonan beasiswa. Ketika SKTMnya ada, KK ada, Formulir Mesjid Surat tanda tidak mampu dari masjidnya juga sudah diisi maka itu sudah layak.

3. Survey Mustahik

Adapun sistem selanjutnya setelah mustahik melakukan permohonan berkas maka akan dilaksanakan survey ke lapangan guna meneliti keadaan dan kondisi mustahik berdasarkan data dari pemohon calon mustahik. Survey dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal atau tempat yang berkaitan dengan permohonan yang dilakukan oleh mustahik untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.07 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.09 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik yang mengajukan permohonan kepada LAZISMU. Survey juga dilakukan guna mengetahui keperluan yang mustahik butuhkan dengan mengacu pada formulir survey yang telah disediakan oleh LAZISMU Pekanbaru. Formulir survey juga menjadi acuan layak atau tidak layaknya seorang mustahik mendapatkan bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru beliau menjelaskan bahwa :

“kalau kita surveynya itu memang langsung turun kerumahnya dan nanti kita cek di lapangan kondisi rumah dan kondisi keluarganya bagaimana. Kemudian di formulir survey yang lain itu ada beberapa kriteria lain yang memang nanti kita nilai juga tapi kalau untuk prosedurnya ya kita langsung timnya turun kerumah mustahik tersebut”.⁶⁷

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa bagi mustahik yang akan melakukan permohonan beasiswa mentari, tim akan survey terlebih dahulu guna survey ini dilakukan untuk penentuan kelayakan penerima beasiswa mustahik.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang apa saja alat yang digunakan saat survey ke lapangan beliau mengatakan bahwa:

“kita ada satu lembaran kayak kalian menyebarkan angket disitu ada formulir khususnya sekitar 40 pertanyaan untuk mustahiknya dari situlah kita menilai, itu bukti tertulisnya. kalau bukti fisiknya nanti kita ambil dokumentasi rumahnya”.⁶⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa alat-alat yang digunakan ketika survey ke lapangan pihak lazismu memberikan lembar pertanyaan sekitar 40 pertanyaan yang harus di isi oleh calon mustahik, selain itu pihak lazismu juga mengadakan foto untuk sebagai di jadikan dokumentasi.

⁶⁷ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.12 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.14 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang kapan biasanya diadakan survey ke lapangan beliau mengatakan bahwa:

“tergantung. Survey itu biasanya kalau berkasnya tidak banyak karena dalam satu bulan itu kita menerima ratusan berkas tetapi kalau misalnya yang sudah di survey lagi kosong berkasnya langsung kita survey.”⁶⁹

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa survey yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru tergantung banyaknya jumlah berkas yang di terima apabila berkas yang di terima sedikit pihak LAZISMU akan langsung melakukan survey lapangan walaupun orang tersebut sudah pernah di survey dan akan dilakukan survey kembali oleh pihak lazismu.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Badan Pengawas LAZISMU Pekanbaru tentang siapa saja yang pergi saat LAZISMU melakukan survey lapangan beliau mengatakan bahwa:

“itu memang ada tim surveynya tersendiri, bagian staf pendistribusiannya”.⁷⁰

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk penentuan siapa saja orang yang akan pergi survey kelapangan pihak LAZISMU tidak pernah mencari orang tersebut karena sudah di tentukan siapa-siapa saja orangnya oleh LAZISMU itu sendiri.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Kepala Pimpinan LAZISMU Pekanbaru tentang apa saja poin-poin yang harus disurvei beliau mengatakan bahwa:

“itu poinnya sesuai yang saya bilang tadi, pertama itu kondisi kepala keluarganya bekerja atau tidak, penghasilan kepala keluarganya berapa, kemudian istrinya bekerja atau tidak, kalau bekerja berapa penghasilannya.

⁶⁹ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.17 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Pak Dede Firmansyah selaku badan pengawas LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.19 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itu poin utamanya, nanti juga ada tentang kondisi rumah, berapa jumlah keluarganya, jumlah anaknya yang sekolah berapa”.⁷¹

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa apa saja poin-poin yang harus disurvei, ada poin yang menjadi tujuan utama LAZISMU ketika untuk melakukan survei. Pihak LAZISMU mensurvei penghasilan per kepala keluarganya, kemudian pekerjaan istrinya nanti juga ada tentang kondisi rumahnya, berapa jumlah keluarganya, dan jumlah anaknya yang sekolah ada berapa.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang siapa saja yang menerima hasil dari rekomendasi tim survei beliau mengatakan bahwa:

“kalau kita kebetulan satu orang survei sendiri, nanti pengambilan sendiri dan membuat hasil survei sendiri. Dari hasil survei itu nanti yang akan memberikan keputusan itu dari pimpinan”.⁷²

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang menerima hasil dari rekomendasi tim survei bahwasannya, kalau surveinya dilakukan secara sendiri nanti hasil surveinya juga sendiri dan hasilnya akan di berikan kepada pimpinan dan keputusan berdasarkan hasil dari pimpinan.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang bagaimana cara tim survei menyampaikan rekomendasi beliau mengatakan bahwa:

“itu biasanya kita menyediakan formulir disposisi nanti setelah disurvei di totalkan ada berapa poin yang layak, minimal 68 persen. Kalau dibawah 68 persen berarti tidak layak, kalau tidak layak nanti kita hubungi mustahiknya dan kita bilang maaf ibuk tidak bisa mendapatkan bantuan. Kalau layak nanti di buat formulir disposisi nanti dituliskan yang di

⁷¹ Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.21 WIB

⁷² Wawancara dengan Kak Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.23 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

butuhkan bantuan ini, jumlah yang dibutuhkan segini, nanti ditetapkan lalu di serahkan ke pimpinan baru pimpinan diskusikan ke tim survey.”⁷³

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa cara tim survey menyampaikan rekomendasi beberapa point yang layak minimal 68 persen, kalau di bawah 68 persen berarti tidak layak, kalau tidak layak nanti pihak mustahik akan dihubungi. Kalau layak nanti dibuatkan formulir disposisi nanti di tuliskan yang di butuhkan bantuan ini, jumlah yang di butuhkan segini, nanti ditetapkan lalu diserahkan ke pimpinan baru pimpinan diskusikan ke tim survey.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang hasil survey pada rekomendasi tim survey beliau mengatakan bahwa:

“kita ada point tersendiri kalau memang layak nanti di formulir disposisinya di buat rekomendasi yang di bantu berapa kalau memang tidak layak tidak kita teruskan”⁷⁴

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa hasil survey pada rekomendasi tim survey ada point tersendiri kalau memang layak nanti di formulir disposisinya akan di buat rekomendasi.

4. Menghubungi mustahik

Secara umum LAZISMU Pekanbaru diperuntukkan atau ditujukan seorang untuk memberikan keputusan kepada seorang mustahik. Melalui pelayanan yang diberikan artinya seorang pengelola LAZISMU Pekanbaru harus melayani segala keperluan mustahik secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menetapkan mustahik yang akan di hadapi langsung oleh pengelola program LAZISMU Pekanbaru.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Kak Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.25 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan Kak Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.27 WIB

⁷⁵ Dokumentasi Lazismu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang cara menghubungi mustahik yang menerima beasiswa mentari beliau menjelaskan bahwa :

“kalau sudah jelas nanti kita langsung datang kerumah mustahik penerima beasiswa ini dan mengatakan bahwa kita akan membantu setiap bulannya. Kita juga menyampaikan agar mustahik mengikuti pembinaan rutin yg kita adakan seperti pengajian dan pembinaan mentoring. Lalu kita samasama membuat komitmen untuk mengikuti pembinaan kita”.⁷⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa cara menghubungi mustahik penerima beasiswa mentari itu, tim pendistribusian LAZISMU langsung datang kerumah mustahik dan menyampaikan kepada mustahiknya bahwa mereka akan dibantu setiap bulannya dan mustahik juga harus mengikuti pembinaan yang dibuat LAZISMU.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang apakah ada berkas yang perlu di persiapkan mustahik ketika menghubungi mustahik beliau mengatakan bahwa:

“tidak ada, karena semua berkas itu dari awal sudah kita atur”.⁷⁷

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada berkas yang perlu dipersiapkan lagi oleh mustahik karna berkasnya sudah diatur dari awal.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang apakah saudara menghubungi mustahik untuk penerima saja beliau mengatakan bahwa:

“tidak, kita menghubungi semuanya. Yang di tolak juga kita sampaikan”.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.28 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.30 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.31 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa semua mustahik dihubungi termasuk yang pengajuannya tidak diterima juga akan di hubungi dan di sampaikan bahwasannya pengajuannya belum diterima.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang ketika saudara menghubungi mustahik apakah respon dari mereka penerima beasiswa mentari beliau mengatakan bahwa:

“kalau yang mendapati bantuan beasiswa pastinya respon mereka sangat senang karena mereka sangat terbantu dengan bantuan yg diberikan”.⁷⁹

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa mustahik penerima beasiswa merespon dengan sangat senang karena dengan adanya bantuan ini sangat membantu dalam meringankan pembiayaan pendidikan mereka.

5. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁸⁰

Sistem pendistribusian dana zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakang ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat tumbuh strata dari yang terendah mustahik ke yang tinggi muzakki.

⁷⁹ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.33 WIB

⁸⁰ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang seperti apa bentuk pendistribusian yang dilakukan beliau menjelaskan bahwa :

“kalau kita bentuk pendistribusiannya ketika memang anaknya siap mengikuti pembinaan kita, nah kita langsung kesekolah si anak tersebut karena kita ngasihnya tidak ke orangtua, kita memang benar-benar memberi beasiswa sesuai keperluan”.⁸¹

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk pendistribusian ketika memang anaknya siap mengikuti pembinaan dan dana yang di distribusikan diberikan langsung kepada sekolah tidak melalui orangtua dan uang tersebut di berikan sesuai kegunaan dan keperluannya.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang siapa yang mendistribusikan dana zakat beliau menjelaskan bahwa:

“yang menyalurkan dana zakatnya itu bagian pendistribusian”.⁸²

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa yang menyalurkan dana zakat kepada mustahik adalah bagian pendistribusian yang telah di bentuk oleh LAZISMU Pekanbaru.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Bidang Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang berapa kali pendistribusian dilakukan dalam satu periode beliau menjelaskan bahwa :

“dana disalurkan setiap satu bulan sekali. Per-anak setiap bulan dapat satu kali”⁸³

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat hanya di lakukan satu bulan sekali per-anak.

⁸¹ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola bidang pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.35 WIB

⁸² Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola bidang pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.36 WIB

⁸³ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola bidang pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.37 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan Pengelola Program Pendistribusian LAZISMU Pekanbaru tentang apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian beliau menjelaskan bahwa :

“kalau faktor penghambat itu kan pasti ada, biasanya kita tergantung muzakkinya juga yang zakat, infak dan sadaqahnya yang masuk ke kita. Apalagi kita dibebaskan mentari sebenarnya itu dari awal pendirian program memang menetapkan orangtua asuh, nanti satu orangtua asuh itu menanggung misalnya tiga anak, jadikan si orangtua asuh ini sebenarnya berkewajiban menyeter ke LAZISMU nanti LAZISMU menyalurkan ke anaknya. Nah, jadikan penghambatnya kadang memang ketika ada beberapa orangtua asuh yang tidak lancar berinfak dan sadaqah untuk itu.”⁸⁴

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat hanya di lakukan dalam satu bulan sekali, dari awal pendirian program memang menetapkan orangtua asuh berkewajiban menyeter ke LAZISMU nanti LAZISMU menyalurkan ke anaknya.

6. Mustahik Sebagai Penerima

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahik, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif.⁸⁵

Berdasarkan wawancara dengan salah satu mustahik sebagai penerima Beasiswa tentang apakah ibuk pernah mengajukan permohonan menjadi calon mustahik untuk anak ibuk di Beasiswa Mentari Lazismu Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

“waktu itu saya pernah berkali-kali coba mendaftarkan beasiswa ini untuk anak saya, awalnya tidak direspon oleh LAZISMU mungkin karena banyaknya orang yang juga mendaftarkan untuk anaknya, tetapi sekarang Alhamdulillah saya dibantu oleh LAZISMU untuk meringankan biaya

⁸⁴ Wawancara dengan Saudara Rivani Agustin selaku pengelola bidang pendistribusian LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.38 WIB

⁸⁵ Djamal Murni, Ilmu Fiqh, (Jakarta: IAIN, 1998), 267-269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sekolah anak saya dengan penerimaan satu bulan sekali. Jumlah yang diberikan Rp. 100.000/bulan karena anak saya masih SD dan uang itu tidak diberikan kepada saya melainkan pihak LAZISMU memberikan langsung kepada sekolah dimana tempat anak saya bersekolah.”⁸⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dana yang di distribusikan kepada mustahik melalui program beasiswa mentari oleh LAZISMU Pekanbaru uang beasiswa di berikan langsung kepada pihak sekolah sesuai tingkat pendidikannya.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan mustahik selaku penerima program beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru tentang berapa lama ibuk menunggu konfirmasi dari LAZISMU beliau menjelaskan bahwa:

“seingat saya kemaren saya menerima konfirmasi dari LAZISMU Pekanbaru lebih kurang ada satu bulan setelah mereka melakukan survey kerumah saya.”⁸⁷

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses menunggu pencairan dana Beasiswa Mentari oleh LAZISMU Pekanbaru dalam kurun waktu satu bulan setelah pihak LAZISMU melakukan survey kepada mustahik.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan mustahik selaku penerima program beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru tentang apa saja yang ditanyakan pihak LAZISMU Pekanbaru ketika survey ditempat ibuk beliau menjelaskan bahwa :

“ketika pihak LAZISMU datang mensurvey, mereka hanya menanyakan seputar kondisi keluarga saya.”⁸⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa ketika tim survey LAZISMU Pekanbaru mendatangi

⁸⁶ Wawancara dengan Ibuk Devi selaku orang tua mustahik penerima beasiswa LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 22 April 2021 pukul 10.08 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan Ibuk Devi selaku orang tua mustahik penerima beasiswa LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 22 April 2021 pukul 10.12 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Ibuk Devi selaku orang tua mustahik penerima beasiswa LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 22 April 2021 pukul 10.14 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kediaman mustahik, mereka menanyakan tentang kondisi keluarga mustahik untuk menentukan apakah layak sebagai penerima atau tidak.

Di waktu yang berbeda wawancara dengan mustahik selaku penerima program beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru tentang bagaimana sistem pencairan dana yang dilakukan oleh Beasiswa Mentari LAZISMU Pekanbaru beliau menjelaskan bahwa :

“seperti yang saya bilang tadi, kami menerima bantuan itu sekali sebulan dan biasanya dipertengahan bulan LAZISMU sudah mencairkan dana untuk bantuan beasiswa ini.”⁸⁹

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk pencairan dana dari LAZISMU kepada mustahik beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru dilakukan tiap bulannya dan pencairan dananya biasanya dilakukan dipertengahan bulan.

B. Pembahasan

Setelah data yang didapat melalui wawancara dan observasi yang didukung oleh dokumentasi pada bab sebelumnya, untuk itu penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan menganalisis bagaimana pendistribusian zakat kepada mustahik melalui program beasiswa mentari di LAZISMU Pekanbaru.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif atau suatu analisis dengan memaparkan atau menjelaskan dengan kalimat data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Devi selaku orang tua mustahik penerima beasiswa LAZISMU Pekanbaru pada tanggal 22 April 2021 pukul 10.17 WIB

⁹⁰ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153. Dalam jurnal: *Intizar*, vol. 24 No. 2, Desember 2018, 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat secara konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa mentari LAZISMU Pekanbaru dan digunakan untuk membantu kaum dhuafa dalam pemenuhan biaya pendidikan, masalah sosial dan ekonomi yang di hadapinya, bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar.

LAZISMU Pekanbaru dengan Beasiswa Mentariter memberikan paket donasi, yaitu paket bantuan biaya perlengkapan sekolah sebesar Rp.200.000,/bulan. beasiswa bantuan studi yang diberikan kepada penerima beasiswa yang digunakan untuk memenuhi biaya sekolah sebesar Rp.100.000 hingga Rp.200.000,-/bulan. Terakhir adalah paket bantuan khusus siswa yang berasal dari program keahlian atau SMK sebesar Rp.200.000,-/bulan.⁹¹ Program Beasiswa Mentari Lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Pramuryantyo program yang di berikan LAZISMU Pekanbaru melalui zakat konsumtif kreatif dengan memberikan paket beasiswa bantuan studi pendidikan dengan jumlah yang berbeda untuk tingkat SD dengan jumlah Rp. 100.000,- perbulannya sedangkan untuk SMP Rp. 150.000,- dan untuk SMA sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Program beasiswa ini dinamai dengan beasiswa mentari yang di berikan kepada mustahik setiap bulannya dengan jumlah beasiswa tersebut bisa membantu pendidikan mereka, beasiswa yang di keluarkan oleh LAZISMU Pekanbaru melalui program beasiswa mentari itu diberikan langsung kesekolah mereka tidak kepada mustahik penerima.

Selanjutnya saudara Rivani Agustin selaku pengelola program pendistribusian juga mengatakan bahwa program LAZISMU Pekanbaru ini memang sangat membantu walaupun bantuan itu tidak sepenuhnya atau lebih dari cukup tapi setidaknya program beasiswa mentari yang di berikan melalui LAZISMU ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka.

⁹¹ Dokumentasi Lazismu Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tahapan-tahapan selanjutnya dari konsumtif kreatif itu agar mustahik dapat menerima bantuan beasiswa mentari yang di berikan oleh LAZISMU Pekanbaru melalui tahapan berkas permohonan, survey, menghubungi mustahik, pendistribusian dana zakat dan mustahik sebagai penerima.

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan peneliti bahwasanya program beasiswa yang diberikan melalui zakat konsumtif kreatif sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan yang di tanggung oleh beasiswa mentari.

2. Berkas Permohonan

Berkas permohonan adalah suatu syarat pemohon yang akan mengajukan berkas kepada LAZISMU Pekanbaru untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau belum cukup maka mustahik diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas waktu tertentu mustahik tidak bisa melengkapi persyaratannya, maka permohonan mustahik dapat dibatalkan.⁹²

Dalam pelaksanaan sistem yang pertama ini LAZISMU pekanbaru menggunakan standar operasional prosedur (SOP LAZISMU Pekanbaru). Yaitu berima berkas permohonan mustahik yang digunakan sebagai alat pendukung sistem penetapan mustahik beasiswa mentari di LAZISMU Pekanbaru. Berkas permohonan mustahik terdiri dari lima bagian informasi yang diisi oleh calon mustahik. surat keterangan tidak mampu, KK, KTP suami istri, mengisi angket dengan 40 pertanyaan dan dilakukan bukti fisik tim survey mengambil dokumentasi foto rumah calon mustahik.

Dalam pelaksanaan sistem LAZISMU Pekanbaru telah memberikan kemudahan bagi mustahik dengan adanya berkas permohonan yang lengkap dan bisa di penuhi oleh calon mustahik yang mengajukan bantuan permohonan beasiswa mentari ke LAZISMU Pekanbaru.

⁹² Wawancara dengan Pak Agung Pramuryantyo selaku pimpinan direktur Lazismu Pekanbaru pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.04 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sistem yang telah dijelaskan bahwa sistem menetapkan syarat-syarat mustahik oleh LAZISMU Pekanbaru ini sesuai dengan hasil wawancara, observasi serta landasan yang ada di QS. At-Taubah : 60 terkait berkas penerimaan calon mustahik yaitu bersifat asnaf.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan sistem LAZISMU Pekanbaru telah memberikan kemudahan kepada penerima dengan adanya beasiswa mentari ini dengan memberikan berkas permohonan yang lengkap dan bisa di penuhi oleh calon mustahik sebagai penerima.

3. Survey Mustahik

Survey merupakan satu cara yang utama untuk mengumpulkan data primer bila data sekunder dianggap sudah cukup lengkap untuk menjawab suatu pertanyaan. Kalau di sekunder sudah cukup lengkap dan hipotesis sudah dapat diuji dengan data sekunder, maka pengumpulan data primer secara langsung dengan metode survey tidak perlu lagi. Menurut Muhammad Ali, survey merupakan pemeriksaan secara teliti tentang fakta atau fenomena perilaku sosial terhadap subyek dalam jumlah besar.⁹³

Sistem penetapan mustahik beasiswa mentari di LAZISMU Pekanbaru selanjutnya adalah survey. Berdasarkan pengertian survey diatas bahwa LAZISMU perlu melakukan survey karena data sekunder yang telah dikumpulkan belum cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan. Maka dalam hal ini LAZISMU Pekanbaru menggunakan survey untuk lebih memperkuat data yang telah diajukan oleh calon mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, menurut analisis penulis bahwa LAZISMU Pekanbaru dilakukan melalui survey berkas maka akan dilaksanakan dengan menggunakan dua metode. Survey *pertama*, survey ke lapangan guna meneliti keadaan dan kondisi mustahik berdasarkan data dari pemohon calon mustahik untuk mengetahui

⁹³ <http://ahmadmubarok212.wordpress.com>. Metode penelitian survey. Diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 14.18 WIB

kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari mustahik yang mengajukan permohonan kepada LAZISMU.

Survey *kedua*, survey juga dilakukan guna mengetahui keperluan yang mustahik butuhkan dengan mengacu pada formulir survey atau angket yang berisikan empat puluh pertanyaan yang telah disediakan oleh LAZISMU Pekanbaru. Selanjutnya dilakukan cek kondisi di lapangan guna untuk mengetahui kondisi rumah dan kondisi keluarga mustahik dan ada beberapa kriteria lain yang memang dinilai. Untuk prosedurnya, tim LAZISMU langsung turun kerumah mustahik tersebut. Dalam pelaksanaan survey biasanya terdiri dari satu orang tim survey yang akan turun ke lapangan. Bagaimana dengan kondisi kepala keluarganya bekerja atau tidak, penghasilan kepala keluarganya berapa, kemudian istrinya bekerja atau tidak, seandainya bekerja berapa penghasilannya. Poin utamanya tentang kondisi rumah, berapa jumlah keluarganya, jumlah anaknya yang sekolah berapa.

Berdasarkan formulir survey dari beberapa poin diatas terdapat beberapa pilihan jawaban yang harus diisi oleh calon mustahik sesuai dengan kondisi dan keadaan para mustahik. Dari setiap pilihan terdapat angka yang akan dijumlahkan oleh tim survey untuk menetapkan mustahik zakat. Pada bagian terakhir dari formulir survey terdapat keterangan layak dibantu dengan nilai 68-100. Lebih dari 68 merupakan rentang nilai minimal untuk dinyatakan layak pada tahap survey. Dengan demikian pelaksanaan sistem survey oleh LAZISMU Pekanbaru ini sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen yang penulis temukan pada LAZISMU Pekanbaru.

Setelah dilaksanakan survey maka akan dibuat laporan Rekomendasi dari tim survey. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi sangat penting artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang tepat dan layak. Rekomendasi merupakan saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menguatkan. Sehingga pada tahap ini tim survey berupaya mengumpulkan data beberapa mustahik yang akan direkomendasi kepada pimpinan untuk mendapatkan bantuan dana zakat berdasarkan hasil survey yang telah diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam hasil wawancara sebelumnya, menurut analisis penulis bahwa sistem rekomendasi ini adalah jembatan antara sistem yang sebelumnya yaitu survey dan sistem setelahnya yaitu musyawarah. Sistem rekomendasi tim survey yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru ini sudah tepat dan sesuai karena data yang disampaikan adalah hasil informasi dan data dari lapangan saat melakukan survey yang disajikan dalam bentuk laporan hasil. Terkait penerima laporan rekomendasi tim survey adalah laporan diserahkan kepada pimpinan LAZISMU Pekanbaru yaitu saat akan melakukan musyawarah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwasanya survey mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru melalui program beasiswa mentari guna untuk menentukan mustahik sebagai calon penerima.

4. Menghubungi mustahik

Secara umum LAZISMU Pekanbaru yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan keputusan kepada seorang mustahik melalui pelayanan yang diberikan artinya seorang pengelola LAZISMU Pekanbaru harus melayani segala keperluan mustahik secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menetapkan mustahik yang akan di hadapi langsung oleh pengelola program LAZISMU Pekanbaru. Beasiswa mentari tidak langsung disalurkan harus melalui pembinaan apabila sudah jelas nanti langsung dibantu dalam penyampaian kepada mustahiknya untuk mengikuti pembinaan dan setiap bulannya dan sama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen untuk mengikuti pembinaan untuk mengeluarkan bantuannya setiap bulan.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam hasil wawancara sebelumnya, menurut analisis penulis bahwa semua mustahik yang di tolak pengajuannya akan di hubungi dan di sampaikan bahwasannya pengajuannya belum diterima. Dan ketika menghubungi mustahik apakah respon dari mereka penerima beasiswa mentari memiliki respon yang sangat senang karena dengan adanya beasiswa ini sangat membantu dalam pembiayaan pendidikan mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan peneliti bahwasanya mustahik di hubungi 1 bulan setelah survey dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru adapun tujuan dari menghubungi mustahik untuk memberitahukan tentang keterangan beasiswa yang telah diajukan oleh mustahik.

5. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁹⁵

Sistem pendistribusian dana zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat tumbuh strata dari yang terendah mustahik ke yang tinggi muzakki.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam hasil wawancara sebelumnya, menurut analisis penulis bahwa bentuk pendistribusian ketika

⁹⁴ Dokumentasi Lazismu

⁹⁵ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

memang anaknya siap mengikuti pembinaan dan dana yang di distribusikan diberikan langsung kepada sekolah tidak melalui orangtua dan uang tersebut diberikan sesuai kegunaan dan keperluannya.

Pendistribusian juga dilakukan dengan cara satu bulan sekali. Pendistribusian juga dilakukan tergantung pengajuan dari setiap calon mustahik dan terdapat batasan-batasan anggaran untuk setiap bulannya. Analisis penulis bahwa kondisi pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru dalam melakukan kegiatan pendistribusian sudah terpenuhi secara maksimal karena kebutuhan yang diajukan oleh mustahik sudah sesuai dengan yang diharapkan dan uang yang di distribusikan kepada mustahik langsung di berikan ke sekolah.

Faktor penghambat dalam mendistribusikan dana tergantung muzakki yang berzakat, infak, dan sadaqah yang masuk LAZISMU Pekanbaru di beasiswa mentari sebenarnya itu dari awal pendirian program memang menetapkan orangtua asuh. Untuk satu orangtua asuh menanggung tiga anak, jadi orangtua asuh ini berkewajiban menyeter ke LAZISMU, nanti LAZISMU menyalurkan ke sekolah anak. Jadi penghambatnya ketika ada beberapa orangtua asuh yang tidak lancar berinfak sadaqah untuk itu.

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan peneliti bahwasanya pendistribusian dana beasiswa LAZISMU Pekanbaru melalui program beasiswa mentari sudah terpenuhi secara maksimal karena kebutuhan yang diajukan oleh mustahik sudah sesuai dengan yang diharapkan dan uang yang di distribusikan kepada mustahik langsung di berikan ke sekolah.

6. Mustahik Sebagai Penerima

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang telah diterima oleh para mustahik, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif.⁹⁶

Berdasarkan hasil analisis wawancara sebelumnya bahwa dana yang didistribusikan kepada mustahik melalui program beasiswa mentari oleh LAZISMU Pekanbaru, uang beasiswa diberikan langsung kepada pihak sekolah tidak kepada mustahik. Melalui konfirmasi dan proses menunggu pencairan dana beasiswa mentari oleh LAZISMU Pekanbaru dalam kurun waktu satu bulan setelah pihak LAZISMU Pekanbaru melakukan survey kepada mustahik.

LAZISMU Pekanbaru mendatangi kediaman mustahik akan menanyakan tentang kondisi keluarga mustahik untuk menentukan apakah layak sebagai penerima atau tidak. Untuk pencairan dana dari LAZISMU kepada mustahik beasiswa mentari dilakukan setiap bulannya dan pencairan biasanya dilakukan di pertengahan bulan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwasanya mustahik sebagai penerima diberikan langsung kepada pihak sekolah tidak kepada mustahik. Adapun proses pencairan dana beasiswa memakan waktu 1 bulan setelah pihak LAZISMU Pekanbaru melakukan survey. LAZISMU mendatangi kediaman mustahik untuk menentukan apakah layak sebagai penerima beasiswa mentari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Djamal Murni, Ilmu Fiqh, (Jakarta: IAIN, 1998), 267-269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem penetapan mustahik dalam pendistribusian di LAZISMU Pekanbaru terkait beasiswa mentari terdapat beberapa sistem, diantaranya berkas permohonan mustahik, survey ke lokasi, menghubungi mustahik, pendistribusian dana zakat dan mustahik sebagai penerima. Pendistribusian dana zakat yang akan diberikan langsung oleh Beasiswa Mentari LAZISMU kepada sekolah tidak kepada mustahik sebagai penerima beasiswa mentari. Mustahik sebagai penerima akan menunggu konfirmasi dalam kurun waktu 1 bulan lamanya setelah dilakukan survey kepada mustahik sebagai penerima Selanjutnya setelah semua sistem terlaksana maka akan dilaksanakan proses pendistribusian bantuan dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk konsumtif.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada LAZISMU Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. LAZISMU Pekanbaru hendaknya bisa memberikan bantuan dana sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh mustahik.
2. LAZISMU Pekanbaru hendaknya tetap menjaga kelancaran jalannya sistem penetapan mustahik melalui beasiswa mentari yang telah dilaakukan.
3. LAZISMU Pekanbaru hendaknya memberikan edukasi kepada para mustahik dalam memanfaatkan bantuan dana beasiswa mentari yang telah disalurkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fanani, Kamus Istilah Populer, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2018)
- Amil Shalat, Skripsi: *Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Nasioanal(Laznas) Chevron Rumbai*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021)
- Al Qur'an, Al Karim
- Ali Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Angkasa, 1998)
- Atika, Prihar Yusmi, Skripsi: *Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di Baznas Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Arif Reynaldi, Skripsi : *Pendistribusian Zakat Produktif Di Kecamatan Rambah Baznas Kabupaten Rokan Hulu*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2020)
- Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010)
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta, 2007).
- Depdikbud. (1982). *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa – Depdikbud
- Dokumentasi Lazizmu Pekanbaru
- D Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Damal Murni, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, 1998)
- Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogjakarta: DIVA Press, 2013)
- Faul Hadi, Skripsi : *Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Mustahik Zakat*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2013)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UUM Press, 2010)
- H Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://ahmadmubarok212.wordpress.com>. Metode penelitian survey.

M IQBAL ARDIANSYAH, *Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Lazis) Al-Wasi 'i Universitas Lampung*” (Universitas Islam Negeri (Uin)Raden Intan Lampung 2018)

M Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2005), hal: 18. Dalam Akmil Shalat, Skripsi: *Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Lembaga Amil Zakat Nasioanal(Laznas) Chevron Rumbai*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021)

M Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 153. Dalam jurnal: Intizar, Vol. 24, No. 2, Desember 2018

M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2005)

Masri, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995)

Mila Sartika, Skripsi: *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2012)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2009)

Noor Islan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

S Darmayanti dan Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011)

S Duriyah, 2015, *Manajemen Pendistribusian Zakat* (Studi kasus pada LAZISMU Pdm Kota Semarang), Universitas Islam Negeri Walisongo

S Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Vol. 15. No. 2, Februari 2016

S Devi Andiyana (1401270149). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Pemberdayaan UMKMd Kota Medan* (Studi Pada Lazismu Medan)

S Soiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta , 2012)

- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, Cet. ke-18,2016 (Bandung: ALFABETA,CV)
- Tahirin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:Grafindo Persada,2012)
- Viratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Gambar 1

Foto bersama Badan Pengawas Lazismu Pekanbaru (Sebelah Kiri Ujung) dan Kepala Pimpinan Lazismu Pekanbaru (Tengah)



Gambar 2

Foto Wawancara bersama Kak Rivani Agustin selaku Pengelola Bidang Pendistribusian Lazismu Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3
Foto Wawancara bersama Ibuk Devi Selaku Orang Tua Mustahik Penerima Beasiswa Mentari Lazismu Pekanbaru



Gambar 4
Berkas Permohonan



The image shows a form titled "FORMULIR BEASISWA PROGRAM ORANG TUA ASUH LAZISMU PEKANBARU". It includes the Lazismu logo and a large watermark of the UIN Suska Riau emblem. The form is divided into three main sections: A. DATA ANAK, B. DATA SEKOLAH, and B. DATA ORANG TUA/ WALI. Each section contains a list of fields to be filled out, such as name, address, school details, and parental information. At the bottom, there is a list of required documents to be attached to the form.

lazismu

FORMULIR BEASISWA
PROGRAM ORANG TUA ASUH
LAZISMU PEKANBARU

A. DATA ANAK
Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
TTL :
Jenis kelamin :
Jumlah Bersaudara :
Anak ke :
Alamat :

B. DATA SEKOLAH
Nama Sekolah :
Kelas :
Alamat Sekolah :
Prestasi Akademik 1.
2.
Prestasi Non Akader 1.
2.

B. DATA ORANG TUA/ WALI
Nama Ayah :
TTL :
Pekerjaan :
Penghasilan :
No Telp/ HP :
Nama Ibu :
TTL :
Pekerjaan :
Penghasilan :
No Telp/ HP :
Nama Wali :
TTL :
Pekerjaan :
Penghasilan :
No Telp/ HP :

Berkas yang perlu dilengkapi : Fotocopy KTP orang tua, Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy Rapor, Foto 4x6 2 Lembar, SKTM dari RT / RW

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6
Formulir Disposisi



lazizmu
Lembaga Ilmu Zakat Masyarakat
Jl. Masjid Raya No. 772 Pekanbaru 28114
Telp: 081 4344444

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda	Tanggal
Pengirim	
No. Surat	Bertanggal
Perihal	
Catatan Penerima	
Catatan Direktur	
Disposisi <input type="checkbox"/> Badan Pengurus <input type="checkbox"/> Perdayagunaan <input type="checkbox"/> Penghimpunan <input type="checkbox"/> Keuangan <input type="checkbox"/> Administrasi	Keterangan
Penyelesaian	

www.lazizmu.org

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 7

Lazismu Memberikan langsung Beasiswa Mentari Ke Sekolah Mustahik

1. Penyaluran Beasiswa Mentari Bulan Agustus 2019 Kepada Nayla Rizki Kelas 4 SD di SDIT Diniyah Putri



2. Penyaluran Beasiswa Mentari Bulan Maret 2019 Kepada Nazril Adhadi Kelas 1 SMP di SMPN9 Pekanbaru





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Penyaluran Beasiswa Mentari Bulan Juli 2019 Kepada Bella Rahmatika Kelas 2 SMA di SMAN1 Pekanbaru



4. Pemberian Beasiswa Mentari Kepada 28 Siswa Bulan Februari 2020 di Mesjid Taqwa Pasar Cik Puan Sukajadi



5. Pemberian Beasiswa Mentari Kepada 28 Siswa Bulan Maret 2021 di Mesjid Taqwa Pasar Cik Puan Sukajadi





: Un.04/F.IV/PP.00.9/1524/2021
: Biasa
: **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **SHINDY MEDYA PUTRI**
N I M : 11644201596
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“LAZISMU Pekanbaru”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40750
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 100/V/PP/0.9/1524/2021 Tanggal 1 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SHINDY MEDYA PUTRI |
| 2. NIK / KTP | : 11644201596 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK MELALUI PROGRAM BEASISWA MENTARI DI LAZISMU PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZISMU PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 April 2021



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran :

1. disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan LazisMu Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhormatan



Pekanbaru, 08 Ramadhan 1442 H
20 April 2021 M

Nomor : 041.BP/III.17/A/2021
: :
: Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UN SUSKA Riau
Pekanbaru

4. Salamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami mendoakan semoga Bapak berada dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor. Un. 04/.IV/PP.00.9/ / 2020 tentang penelitian , tertanggal 26 Februari 2021. Maka dengan ini memberitahukan bahwa kami menerima mahasiswa dibawah ini untuk melakukan riset dan mengambil data di LAZISMU Pekanbaru.

Nama : Shindy Medya Putri
NIM : 11644201596
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Program Beasiswa Mentari di LAZISMU Pekanbaru.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fastabiqu Khairat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dede Firmansyah, SE
Ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Shindy Medya Putri**, anak ke dua dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 23 Mei 1997 dari pasangan ayahanda Irman. S dan ibunda Nelfianti. Dan memiliki satu bersaudara kandung yaitu Teguh Meola.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 002 Senapelan Pekanbaru pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri Pekanbaru dan lulus tahun 2012, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMAN 3 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016 Melanjutkan Pendidikan di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil jurusan Manajemen Dakwah (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Dumai.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.